



# PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGURUS RANTING DI CABANG NAHDLATUL ULAMA

Tim Verifikasi dan Validasi  
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  
Jakarta, 5 Oktober 2023



# Latar belakang

---

Dalam rangka menjalankan amanat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama BAB XX Evaluasi Kepengurusan Pasal 72 ayat (2) bahwa berdasarkan kinerjanya, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diklasifikasikan berdasarkan kelompok A, B, dan C, maka Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2023 menerbitkan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.

# Latar belakang

---

Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja menetapkan bahwa PWNU dan PCNU Klasifikasi Kelompok A, terdiri dari:

- a) PWNU dan PCNU se-Lampung;
- b) PWNU dan PCNU se-Banten;
- c) PWNU dan PCNU se-DKI Jakarta;
- d) PWNU dan PCNU se-Jawa Barat;
- e) PWNU dan PCNU se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f) PWNU dan PCNU se-Jawa Tengah;
- g) PWNU dan PCNU se-Jawa Timur;
- h) PWNU dan PCNU se-Nusa Tenggara Barat.

# Latar belakang

---

Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Permusyawaratan Pasal 17

- 1) Peserta konferensi cabang adalah MWCNU;
- 2) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konferensi cabang dihadiri oleh PRNU sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 80 ayat 5;
- 3) PRNU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah PRNU yang berada di wilayah khidmat PCNU yang termasuk klasifikasi A.
- 4) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah bahwa PRNU dapat hadir dan menjadi peserta konferensi cabang apabila penyelenggaraan musyawarah ranting dan permohonan pengesahannya sesuai dengan ART dan Peraturan NU yang berlaku.
- 5) Penetapan bahwa PRNU dapat hadir dan menjadi peserta konferensi cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen PRNU tersebut.



# Maksud dan Tujuan

---

## Maksud

Melakukan pendataan keberadaan PRNU dan menguji apakah pelaksanaan musyawarah ranting dan permohonan pengesahannya sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Nahdlatul Ulama yang berlaku.

## Tujuan

Diperolehnya data yang akurat tentang kepengurusan PRNU di seluruh Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi A.



# Definisi dan ruang lingkup

---

## Definisi

- a. Verifikasi adalah memeriksa kelengkapan dokumen;
- b. Validasi adalah menguji keabsahan dokumen.

## Ruang lingkup

Objek verifikasi dan validasi yang diatur dalam pedoman ini adalah Kepengurusan PRNU di wilayah khidmat PCNU klasifikasi A yang masa khidmatnya akan berakhir atau akan segera menyelenggarakan Konferensi Cabang.

# Dasar aturan

---

Dalam menguji kesesuaian **pelaksanaan musyawarah ranting** dengan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama yang berlaku, maka dasar aturan yang digunakan adalah:

- a. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Dasar Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-33 NU Tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur Pasal 83 ayat 2 **untuk pelaksanaan musyawarah ranting sebelum tahun 2022;**
- b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Dasar Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-34 NU Keputusan Mukhtamar ke-34 NU di Lampung Pasal 84 ayat 2 **untuk pelaksanaan musyawarah ranting setelah tahun 2022.**

## Dasar aturan

---

Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Dasar Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-33 NU tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur Pasal 83 ayat 2:

Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
- b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang;
- c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
- d. Rekomendasi Organisasi;
- e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
- f. Memilih Ketua Pengurus Ranting.



## Dasar aturan

---

Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Dasar Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-34 NU tahun 2021 di Bandar Lampung, Lampung Pasal 84 ayat 2:

Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:

- a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
- b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok-pokok Program Kerja Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama;
- c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
- d. Rekomendasi perkumpulan;
- e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
- f. Memilih Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.

## Dasar aturan

---

Dalam menguji kesesuaian **pengajuan permohonan Surat Keputusan** dengan Peraturan Nahdlatul Ulama yang berlaku, maka dasar aturan yang digunakan adalah:

- a. Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2017 di Nusa Tenggara Barat 23-25 November 2017 M/4-6 Rabiul Awwal 1439 **untuk pengajuan permohonan Surat Keputusan sebelum 22 Mei 2022;**
- b. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor: 6 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengesahan Dan Pembekuan Kepengurusan Hasil Keputusan Konferensi Besar NU Tahun 2022 Jakarta, 19-21 Syawal 1443 H/20-22 Mei 2022 M **untuk pengajuan permohonan Surat Keputusan setelah 22 Mei 2022.**

## Dasar aturan

---

Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2017 di Nusa Tenggara Barat 23-25 November 2017 M/4-6 Rabiul Awwal 1439.

Pasal 8 ayat 15:

Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama berdasarkan permohonan tim formatur ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris dengan dilampiri berita acara hasil Musyawarah Anggota dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan Surat Keputusan.

# Dasar aturan

Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2017 di Nusa Tenggara Barat 23-25 November 2017 M/4-6 Rabiul Awwal 1439.

Pasal 12 ayat 1:

Permohonan Surat Keputusan pada semua tingkat kepengurusan harus menyertakan:

- a) Berita Acara permusyawaratan yang dilampiri laporan pelaksanaan atau kronologis permusyawaratan secara lengkap yang sekurang-kurangnya menyebut bentuk kegiatan, tempat, tanggal dan hari, peserta, pimpinan acara serta hasil kegiatan;
- b) Rekomendasi dari kepengurusan yang lebih tinggi (kecuali bagi yang tidak disyaratkan);
- c) Daftar Riwayat Hidup Calon Pengurus;
- d) Foto copy KARTANU dan Sertifikat Telah Mengikuti Kaderisasi.

# Dasar aturan

---

Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor: 6 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan Hasil Keputusan Konferensi Besar NU Tahun 2022 Jakarta, 19-21 Syawal 1443 H/20-22 Mei 2022.

Pasal 13 ayat 14:

Surat keputusan susunan PRNU diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah ranting dan surat rekomendasi MWCNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

# Dasar aturan

---

Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor: 6 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan Hasil Keputusan Konferensi Besar NU Tahun 2022 Jakarta, 19-21 Syawal 1443 H/20-22 Mei 2022.

Pasal 18 ayat 1:

Permohonan surat keputusan pada semua tingkat kepengurusan harus menyertakan:

- a) berita acara konferensi yang ditandatangani oleh pimpinan sidang;
- b) berita acara rapat formatur;
- c) daftar riwayat hidup;
- d) kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama berbasis layanan;
- e) kartu tanda penduduk;
- f) sertifikat kaderisasi calon Pengurus Harian Tanfidziyah; dan
- g) daftar kelengkapan dokumen.

# Dokumen yang diperlukan

---



Berita Acara Musyawarah Ranting;



Berita Acara Rapat Formatur yang ditandatangani oleh Formatur;



Surat permohonan Surat Keputusan Pengurus Ranting;



Surat Keputusan pengesahan PRNU yang diterbitkan;




Foto dokumentasi sidang Musyawarah Ranting;



Pakta integritas yang menyatakan kebenaran dokumentasi yang disampaikan.

# Tahapan verifikasi dan validasi





# Tahapan verifikasi dan validasi



1. Berita Acara Musyawarah Ranting dinyatakan valid apabila ada:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban PRNU yang disampaikan secara tertulis;
  - b. Hasil sidang Komisi:
    - Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang;
    - Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
    - Rekomendasi Organisasi/Perkumpulan.
  - c. Sidang Ahlul Halli wal 'Aqdi;
  - d. Sidang Pemilihan Ketua Pengurus Ranting;
  - e. Daftar hadir peserta Musyawarah Ranting (pelengkap).

# Keabsahan

---

2. Berita Acara Rapat Formatur dinyatakan valid apabila ditandatangani oleh seluruh Anggota Formatur;
3. Surat permohonan Surat Keputusan Pengurus Ranting dinyatakan valid apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Formatur dilampiri:
  - Berita Acara Musyawarah Ranting;
  - Daftar Riwayat Hidup Calon Pengurus;
  - Sertifikat kaderisasi.
4. Surat Keputusan pengesahan PRNU yang diterbitkan dinyatakan valid apabila ditandatangani lengkap dan dibubuhi stempel;
5. Foto dokumentasi sidang Musyawarah Ranting dinyatakan valid apabila relevan dan ada keterangan di dalam foto yang menjelaskan kegiatannya.

**Selesai**  
Alhamdulillah